



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/166/35.73.112/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987



- Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 28/E);
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Pertimbangan:

1. membahas pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
2. membahas pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
3. membahas pertimbangan atas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi

publik di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



c. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagai berikut:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 April 2023

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ **166** /35.73.112/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI TAHUN 2023

- I. Pembina : a. Walikota Malang; dan  
b. Wakil Walikota Malang.
- II. Pengarah selaku atasan : Sekretaris Daerah Kota Malang.  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- III. Tim Pertimbangan
  1. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.
  2. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
  3. Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Malang;  
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang;  
c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;  
d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
e. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;  
f. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang;  
g. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang;  
h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang;

- i. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
- j. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
- k. Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang;
- l. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang;
- m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang;
- n. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
- o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- p. Inspektur Daerah Kota Malang;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
- r. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang;
- s. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
- t. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang;
- u. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang;
- v. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang;
- w. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
- x. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;
- y. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang;



- z. Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang;
- aa. Camat Sukun Kota Malang;
- bb. Camat Klojen Kota Malang;
- cc. Camat Blimbing Kota Malang;
- dd. Camat Lowokwaru Kota Malang; dan
- ee. Camat Kedungkandang Kota Malang.

#### IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

##### 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
- b. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

##### 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

###### a. Sekretariat Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Bagian Hubungan Masyarakat.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Protokol.

###### b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

###### c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

###### d. Dinas Kesehatan Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

###### e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- f. Dinas Perhubungan Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- j. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- k. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- m. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Dinas.
  - 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.



o. Inspektorat Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Inspektorat.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

p. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

r. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

s. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Unsur Pelaksana Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum.

u. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

- 1) Ketua : a) Sekretaris Badan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

w. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang

- 1) Ketua : a) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.
- 2) Sekretaris : b) Manajer Umum.

x. Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang

- 1) Ketua : a) Kepala Bagian Administrasi dan Umum.

- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- y. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
- 1) Ketua : a) Bagian Operasional dan Umum.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum.
- z. Kecamatan Sukun Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- aa. Kecamatan Klojen Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- bb. Kecamatan Blimbing Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- cc. Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- dd. Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
- 1) Ketua : a) Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sekretaris : b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- a. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
- b. Anggota : 1) Unsur Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang; dan
- 2) Unsur Pejabat Fungsional Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.



4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
- b. Anggota : 1) Unsur Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Publik Kota Malang; dan  
2) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

